



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA DUA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.73.05.1004.02.001.R.4/4/-1.851.192/e/2020


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KELAPA DUA memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	:	TK ISLAM NUR UMMI
Alamat	:	GEDUNG SENDIRI NA JL. MASJID AL-ITTIHAD NO.40 RT/RW:03/06 KEL. KELAPA DUA KEC. KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	FARHANA SE
Pimpinan Yayasan	:	HASAN FAHAD

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 19 Mei 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA DUA



WAHYU ADJI DJATMIKO
NIP. 197909262010011016



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**